



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : ;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 22 April 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum BTN Blok D16 Desa Ngumpakdalem RT.05  
RW.02 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar Kelas X Smk Negeri Praja Batang;

Anak ditangkap tanggal 30 September 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Dr.Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Bukhari Yasin, S.H., M.H., 3. Redea Rozzaaqovadhim, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"gabungan beberapa perbuatan pencurian dengan pemberatan" melanggar  
Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP  
sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6  
(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang  
telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap  
ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme C11 Nomor imei :  
868462057759972 dan imei 2 : 868462057759964 warna hijau, 1 (satu)  
unit handphone merk Realme C11 Nomor Imei 1: 868462057759972  
dan Imei 2 : 868462057759964 warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil  
warna biru dongker dikembalikan pada saksi korban DWI PURNOMO.
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy Nomor  
Polisi terpasang S-3679-AAX Noka : MH1JM313XLK750771 Nosin :  
JM31E3748390 warna coklat hitam tahun 2020 dirampas untuk Negara,  
1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning dan 1 (satu) buah  
celana panjang warna cream dikembalikan pada Anak ANDIKA  
PRASETYO
5. Menetapkan agar Anak A  
membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bjn.



Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak secara bersama-sama dengan saudara JUNI ERWANTO (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di toko H.M. ABDUL GHOFUR di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan di rumah DWI PURWANTO di Dusun/Desa Bendo RT.04 RW.01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ::

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toko sekaligus rumah milik H.M. ABDUL GHOFUR di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Anak dan saudara JUNI ERWANTO mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol terpasang terpasang S-3679-AAX warna hitam milik Anak menuju ke rumah saudara H.M. ABDUL GHOFUR di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa



Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro selanjutnya sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol. terpasang S-3679-AAX tersebut diparkir oleh Anak di depan Gedung sekolah SDN Tapelan 1 Kecamatan Kapas Bojonegoro, selanjutnya Anak dan saudara JUNI ERWANTO berjalan kaki menuju ke rumah saudara H.M. ABDUL GHOFUR di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di rumah saudara H.M. ABDUL GHOFUR selanjutnya saudara JUNI ERWANTO masuk ke dalam toko melalui jendela samping toko yang sudah rusak sehingga mudah untuk dibuka oleh saudara JUNI ERWANTO tanpa merusak sedangkan Anak menunggu didepan toko sambil mengawasi situasi.

- Bahwa didalam toko milik saudara H.M. ABDUL GHOFUR kemudian saudara JUNI ERWANTO tanpa ijin pada saudara H.M. ABDUL GHOFUR mengambil beberapa barang yaitu 8 (delapan) buah LPG berat @3kg, 1 (satu) slop rokok merk Gudang garam, 1 (satu) slop rokok merk Djarum, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey Nomor Imei 1 : 352166476698124 dan Imei 2 : 359382696698124.
- Bahwa setelah mendapatkan beberapa barang yang diambil tanpa ijin pada saudara H.M. ABDUL GHOFUR selaku pemiliknya tersebut selanjutnya Anak dan saudara JUNI ERWANTO membawa beberapa barang tersebut menuju ke tempat merk Honda Scoopy No.pol TERPASANG S-3679-AAX tersebut diparkir oleh Anak di depan Gedung sekolah SDN Tapelan 1 Kecamatan Kapas Bojonegoro kemudian meninggalkan toko sekaligus rumah saudara H.M. ABDUL GHOFUR.
- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara JUNI ERWANTO menjual gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan rokok melalui media social facebook dengan harga untuk gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung sedangkan untuk rokok dijual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey Nomor Imei 1 : 352166476698124 dan Imei 2 : 359382696698124 dijual oleh saudara JUNI ERWANTO pada saudara TULUS IMAM MUKHTAR melalui akun facebook dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram Anak mendapatkan uang total sejumlah Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), untuk penjualan rokok mendapatkan uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat oleh Anak sejumlah Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua Anak dan saudara JUNI ERWANTO masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Anak tidak tahu dan juga tidak diberi oleh saudara JUNI ERWANTO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekitar jam 20.00 WIB, Anak menjemput saudara JUNI ERWANTO di rumahnya di Desa Kunci RT. 14 RW.02 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol terpasang S-3679-AAX warna hitam milik Anak, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB Anak dan saudara JUNI ERWANTO jalan putar – putar didalam kota Bojonegoro selanjutnya dan sampai di rumah saudara DWI PURWANTO di Desa Bendo RT.04 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan sekitar jam 00.30 WIB Anak memarkir sepeda motor Scoopy yang dikendarai bersama saudara JUNI ERWANTO di tempat penggilingan padi sekitar 50 meter dari rumah saudara DWI PURWANTO, kemudian Anak dan saudara DWI PURWANTO berjalan kaki menuju ke rumah saudara DWI PURWANTO langsung menuju ke rumah yang belakang.
- Selanjutnya Anak dan saudara JUNI ERWANTO melubangi dinding rumah yang terbuat dari kasibot setelah berlubang besar seukuran tubuh selanjutnya Anak dan saudara JUNI ERWANTO masuk kedalam rumah saudara DWI PURWANTO lalu tanpa ijin dari saudara DWI PURWANTO kemudian Anak mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berada di tempat tidur di ruangan belakang sedangkan saudara JUNI ERWANTO masuk menuju kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 warna hijau Imei 1: 868462057759972 Imei 2; 868462057759964.
- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara JUNI ERWANTO keluar melalui pintu belakang rumah saudara DWI PURWANTO sambil membawa beberapa barang milik saudara DWI PURWANTO menuju parkir sepeda motor Scoopy di tempat penggilingan padi dan selanjutnya Anak dan saudara JUNI ERWANTO membuka isi tas warna biru dongker yang berisi uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kartu KIS, ATM BRI, SIM, kartu Vaksin, KTP, nota-nota pembelian, dan selanjutnya uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bjn.





tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi berdua, yaitu Anak mendapat uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara JUNI ERWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak dan saudara JUNI ERWANTO menuju warung kopi di Jl. Veteran Bojonegoro menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau Imei 1: 868462057759972 Imei 2: 868462057759964 yang diposting di facebook dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh saudara MUKTAR AZIZ dengan harga sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua Anak mendapatkan pembagian sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saudara JUNI ERWANTO mendapat bagian sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saudara JUNI ERWANTO, korban DWI PURWANTO mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saudara JUNI ERWANTO, korban H.M. ABDUL GHOFUR mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana dilakukan oleh Anak, saat itu anak berusia sekitar 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.6950487263 tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. TEDJO SUKMONO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tergolong usia anak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Purwanto bin Mariyoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB, saksi mendapati dinding rumahnya yang terbuat dari kasibot telah rusak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berlubang dengan ukuran lubang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter;

- Bahwa kemudian saksi memeriksa barang-barang dirumahnya ternyata ada yang hilang yaitu satu buah tas dan satu unit handphone merk Realme C11, Nomer imei 1: 868462057759972 dan imei 2: 868462057759964, warna hijau milik istri saksi, sedangkan untuk satu buah dompet merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa ciri ciri satu buah tas yaitu berwarna biru dongker yang berisi surat-surat yaitu satu buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) an. M. RAFA ARDIANTO, satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ELFRIDA RIYANA SHINTA dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah dompet milik saksi berwarna coklat berisi satu buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), satu buah kartu Automatik Teller Machine (ATM), satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. DWI PURWANTO dan uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barangnya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan keesokan harinya saksi mendapat informasi dari Polisi bahwa pelakunya adalah anak;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dan anak dan saksi memaafkan anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi Abdul Ghofur bin Mat Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 05.00 WIB saksi kehilangan barang-barang di toko saksi di depan rumah saksi turut jalan Grobogan Rt 02, Rw 01 desa Tapelan, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi dari mushola dekat rumahnya setelah melaksanakan sholat subuh karena akan ada yang membeli gas LPG, selanjutnya saksi membuka toko miliknya dan saksi terkejut karena diantara 8 (delapan) tabung gas LPG @3kg semuanya hilang dan saat itu yang berada di dalam toko milik saksi hanya ada 8 (delapan) tabung gas

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPG @3kg, selanjutnya saksi melakukan pengecekan didalam toko dan ternyata ada beberapa yang hilang diantaranya satu slop rokok merk Gudang Garam, satu slop rokok merk Djarum, satu slop rokok merk Sampoerna Mild yang sebelum hilang berada toko sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Nomor Imei 1: 352166476698124 dan Imei 2: 359382696698124, warna grey sebelum hilang berada di meja tamu rumah yang mana posisi toko dan rumah jadi satu;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa yang mengambil adalah anak setelah diberitahu pihak kepolisian pada tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dan anak dan saksi memaafkan anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi Juni Erwanto bin Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelaku yang ikut bersama-sama dengan Anak melakukan pencurian di beberapa tempat diantaranya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB di toko di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, tanpa ijin pada pemilik toko saksi dan Anak telah mengambil beberapa barang didalam toko yaitu 8 (delapan) buah LPG berat @3kg, 1 (satu) slop rokok merk Gudang garam, 1 (satu) slop rokok merk Djarum, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey;
- Bahwa cara Anak dan saksi melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol.TERPASANG S-3679-AAX warna coklat hitam milik Anak, selanjutnya menuju ke rumah korban yang bernama H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro kemudian Anak memarkir sepeda motornya tersebut di depan Gedung sekolah SDN Tapelan 1 Kecamatan Kapas Bojonegoro, selanjutnya Anak dan saksi berjalan kaki menuju ke rumah korban, sesampainya di rumah korban selanjutnya saksi masuk ke dalam toko melalui jendela samping toko yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rusak dan tidak dikunci sehingga mudah untuk dibuka oleh saksi tanpa merusak sedangkan Anak menunggu didepan toko sambil mengawasi situasi dan menerima hasil curian dari dalam toko;

- Bahwa Anak dan saksi menjual gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan rokok melalui media social facebook dengan harga untuk gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung sedangkan untuk rokok dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey Nomor Imei 1: 352166476698124 dan Imei 2: 359382696698124 dijual oleh pada saudara Tulus Imam Mukhtar melalui akun facebook dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram Anak mendapatkan uang total sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), untuk penjualan rokok mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat oleh Anak sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua Anak dan saksi masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan 1 (satu) unit handphone saksi ambil;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Anak dan saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol terpasang S-3679-AAX warna coklat hitam milik Anak, juga telah mengambil tanpa ijin beberapa barang milik saksi korban Dwi Purwanto di Desa Bendo RT.04 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi dan Anak melubangi dinding rumah yang terbuat dari kasibot setelah berlubang besar seukuran tubuh selanjutnya Anak dan saksi masuk kedalam rumah korban, lalu tanpa ijin dari korban kemudian Anak mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat juga KTP dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau milik istri Dwi Purwanto, Anak dan saksi juga mengambil 1 (satu) buah dompet milik Dwi Purwanto yang berisi STNK, kartu ATM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi keluar melalui pintu belakang rumah korban sambil membawa beberapa barang milik korban lalu menuju parkiran sepeda motor Scoopy di tempat penggilingan padi dan selanjutnya Anak dan saksi membuka isi tas warna biru dongker yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kartu KIS, ATM BRI, SIM, kartu Vaksin, KTP, nota-nota pembelian, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi berdua, yaitu Anak mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak dan saksi menuju warung kopi di Jl. Veteran Bojonegoro menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau Imei 1: 868462057759972 Imei 2; 868462057759964 yang diposting di facebook dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan laku dengan harga sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua Anak mendapatkan pembagian sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi Ragil Luky Satriawan bin Maslukin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB anak dengan diantar oleh bapaknya Joni Wuliyanto menyerahkan diri ke Polsek Dander setelah menerima panggilan dari saksi karena diduga tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan telah mengambil barang milik saksi korban Dwi Purwanto, yang beralamat di Dsn/Ds. Bendo Rt 04 Rw 01 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Dwi Purwanto telah kehilangan beberapa barang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 WIB dan barang yang hilang adalah 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat juga KTP dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau milik istri Dwi Purwanto, Anak dan saudara Juni Erwanto juga mengambil 1 (satu) buah dompet milik Dwi Purwanto yang berisi STNK, kartu ATM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1



(satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna hijau Imei 1: 868462057759972 Imei 2; 868462057759964;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, ternyata diketahui bahwa anak melakukan pencurian di banyak tempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toko sekaligus rumah milik H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Anak dan saudara Juni Erwanto masuk kedalam toko sekaligus rumah milik saksi korban H.M. Abdul Ghofur dan tanpa ijin pada saksi korban H.M. Abdul Ghofur telah mengambil beberapa barang yaitu 8 (delapan) buah LPG berat @3kg, 1 (satu) slop rokok merk Gudang garam, 1 (satu) slop rokok merk Djarum, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey;
- Bahwa semua barang yang diambil dari toko saksi korban H.M. Abdul Ghofur dengan cara Anak dan saudara Juni Erwanto mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol.terpasang S-3679-AAX warna coklat hitam milik Anak, selanjutnya menuju ke rumah saudara H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro kemudian Anak memarkir sepeda motornya tersebut di depan Gedung sekolah SDN Tapelan 1 Kecamatan Kapas Bojonegoro, selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto berjalan kaki menuju ke rumah saudara H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di rumah saudara H.M. Abdul Ghofur selanjutnya saudara Juni Erwanto masuk ke dalam toko melalui jendela samping toko yang sudah rusak sehingga mudah untuk dibuka oleh saudara Juni Erwanto tanpa merusak sedangkan Anak menunggu didepan toko sambil mengawasi situasi;
- Bahwa semua barang dijual melalui online kecuali handphone, dan uang hasil penjualan kejahatan dibagi berdua oleh Anak dan saudara Juni Erwanto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Anak dan saudara Juni Erwanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol terpasang S-3679-AAX warna coklat hitam milik Anak, kembali melakukan perbuatannya yaitu mengambil tanpa ijin beberapa barang milik orang lain dimana kali ini milik saksi korban Dwi Purwanto di Desa Bendo RT.04 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak dan saudara Juni Erwanto (dalam berkas perkara terpisah) melubangi dinding rumah yang terbuat dari kasibot setelah berlubang besar seukuran tubuh selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto masuk kedalam rumah korban Dwi Purwanto, lalu tanpa ijin dari saudara Dwi Purwanto kemudian Anak mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat juga KTP dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau milik istri Dwi Purwanto, Anak dan saudara Juni Erwanto juga mengambil 1 (satu) buah dompet milik Dwi Purwanto yang berisi STNK, kartu ATM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto keluar melalui pintu belakang rumah korban Dwi Purwanto sambil membawa beberapa barang milik korban Dwi Purwanto dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibagi berdua antara Anak dan saudara Juni Erwanto sedangkan kartu KIS, ATM BRI, SIM, kartu Vaksin, KTP, nota-nota pembelian dan tas dibuang ditempat penggilingan padi didekat rumah korban Dwi Purwanto;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga Anak telah meminta maaf ke para korban dan telah ada perdamaian antara para korban dengan Anak dan Keluarganya

Menimbang, bahwa Anak maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Hp merk Realme C11 warna hijau;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C11 warna hijau;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru donker;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Scoopy Nopol S 3676 Aax warna coklat hitam tahun 2020 beserta Stnk dan Kunci kontak (BA-6);
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toko sekaligus rumah milik H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Anak dan saudara Juni Erwanto masuk kedalam toko sekaligus rumah milik saksi korban H.M. Abdul Ghofur dan tanpa ijin pada saksi korban H.M. Abdul Ghofur telah mengambil beberapa barang yaitu 8 (delapan) buah LPG berat @3kg, 1 (satu) slop rokok merk Gudang garam, 1 (satu) slop rokok merk Djarum, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey;
- Bahwa semua barang yang diambil dari toko saksi korban H.M. Abdul Ghofur dengan cara Anak dan saudara Juni Erwanto mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol.terpasang S-3679-AAX warna coklat hitam milik Anak, selanjutnya menuju ke rumah saudara H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro kemudian Anak memarkir sepeda motornya tersebut di depan Gedung sekolah SDN Tapelan 1 Kecamatan Kapas Bojonegoro, selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto berjalan kaki menuju ke rumah saudara H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di rumah saudara H.M. Abdul Ghofur selanjutnya saudara Juni Erwanto masuk ke dalam toko melalui jendela samping toko yang sudah rusak sehingga mudah untuk dibuka oleh saudara Juni Erwanto tanpa merusak sedangkan Anak menunggu didepan toko sambil mengawasi situasi;
- Bahwa semua barang dijual melalui online kecuali handphone, dan uang hasil penjualan kejahatan dibagi berdua oleh Anak dan saudara Juni Erwanto;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Anak dan saudara Juni Erwanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol terpasang S-3679-AAX warna coklat hitam milik Anak, kembali melakukan perbuatannya yaitu mengambil tanpa ijin beberapa barang milik orang lain dimana kali ini milik saksi korban Dwi Purwanto di Desa Bendo RT.04 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak dan saudara Juni Erwanto (dalam berkas perkara terpisah) melubangi dinding rumah yang terbuat dari kasibot setelah berlubang besar seukuran tubuh selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto masuk kedalam rumah korban Dwi Purwanto, lalu tanpa ijin dari saudara Dwi Purwanto kemudian Anak mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat juga KTP dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau milik istri Dwi Purwanto, Anak dan saudara Juni Erwanto juga mengambil 1 (satu) buah dompet milik Dwi Purwanto yang berisi STNK, kartu ATM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto keluar melalui pintu belakang rumah korban Dwi Purwanto sambil membawa beberapa barang milik korban Dwi Purwanto dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibagi berdua antara Anak dan saudara Juni Erwanto sedangkan kartu KIS, ATM BRI, SIM, kartu Vaksin, KTP, nota-nota pembelian dan tas dibuang ditempat penggilingan padi didekat rumah korban Dwi Purwanto;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga Anak telah meminta maaf ke para korban dan telah ada perdamaian antara para korban dengan Anak dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya anak ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan



mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toko sekaligus rumah milik H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Anak dan saudara Juni Erwanto masuk kedalam toko sekaligus rumah milik saksi korban H.M. Abdul Ghofur dan tanpa ijin pada saksi korban H.M. Abdul Ghofur telah mengambil beberapa barang yaitu 8 (delapan) buah LPG berat @3kg, 1 (satu) slop rokok merk Gudang garam, 1 (satu) slop rokok merk Djarum, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey;
- Bahwa semua barang yang diambil dari toko saksi korban H.M. Abdul Ghofur dengan cara Anak dan saudara Juni Erwanto mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol.terpasang S-3679-AAX warna coklat hitam milik Anak, selanjutnya menuju ke rumah saudara H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro kemudian Anak memarkir sepeda motornya tersebut di depan Gedung sekolah SDN Tapelan 1 Kecamatan Kapas



Bojonegoro, selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto berjalan kaki menuju ke rumah saudara H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di rumah saudara H.M. Abdul Ghofur selanjutnya saudara Juni Erwanto masuk ke dalam toko melalui jendela samping toko yang sudah rusak sehingga mudah untuk dibuka oleh saudara Juni Erwanto tanpa merusak sedangkan Anak menunggu di depan toko sambil mengawasi situasi;

- Bahwa semua barang dijual melalui online kecuali handphone, dan uang hasil penjualan kejahatan dibagi berdua oleh Anak dan saudara Juni Erwanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Anak dan saudara Juni Erwanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy No.pol terpasang S-3679-AAX warna coklat hitam milik Anak, kembali melakukan perbuatannya yaitu mengambil tanpa ijin beberapa barang milik orang lain dimana kali ini milik saksi korban Dwi Purwanto di Desa Bendo RT.04 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak dan saudara Juni Erwanto (dalam berkas perkara terpisah) melubangi dinding rumah yang terbuat dari kasibot setelah berlubang besar seukuran tubuh selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto masuk kedalam rumah korban Dwi Purwanto, lalu tanpa ijin dari saudara Dwi Purwanto kemudian Anak mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat juga KTP dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau milik istri Dwi Purwanto, Anak dan saudara Juni Erwanto juga mengambil 1 (satu) buah dompet milik Dwi Purwanto yang berisi STNK, kartu ATM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak dan saudara Juni Erwanto keluar melalui pintu belakang rumah korban Dwi Purwanto sambil membawa beberapa barang milik korban Dwi Purwanto dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibagi berdua antara Anak dan saudara Juni Erwanto sedangkan kartu KIS, ATM BRI, SIM, kartu Vaksin, KTP, nota-nota



pembelian dan tas dibuang ditempat penggilangan padi didekat rumah korban Dwi Purwanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah mengambil yaitu 8 (delapan) buah LPG berat @3kg, 1 (satu) slop rokok merk Gudang garam, 1 (satu) slop rokok merk Djarum, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna mild dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat juga KTP dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau milik istri Dwi Purwanto, Anak dan saudara Juni Erwanto juga mengambil 1 (satu) buah dompet milik Dwi Purwanto yang berisi STNK, kartu ATM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanpa ijin dan berniat memilikinya dengan cara memindahkannya dan hendak menjualnya maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan anak sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) ternyata dilakukan oleh anak dan Juni Erwanto dengan cara memasuki sebuah rumah dimana keberadaan anak dan Juni Erwanto tidak dikehendaki pemilik rumah dan dilakukan pada pukul 20.00 wib dan 03.00 wib, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan anak sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) ternyata dilakukan bersama dengan temannya Juni Erwanto dimana pada perbuatan pertama yaitu pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toko sekaligus rumah milik H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, anak dan Juni Erwanto bersama-sama memasuki rumah korban dan mengambil barang;

Menimbang, bahwa kemudian pada kejadian kedua, yaitu hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB, di rumah saksi korban Dwi Purwanto di Desa Bendo RT.04 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, anak berperan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Juni Erwanto masuk dan mengambil barang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) dilakukan dengan cara bersekutu dengan Juni Erwanto, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.5 Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan anak sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) ternyata dilakukan secara berulang beberapa kali yaitu pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toko sekaligus rumah milik H.M. Abdul Ghofur di jalan Grobogan RT.02 RW.01 Desa Tapelan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB, di rumah saksi korban Dwi Purwanto di Desa Bendo RT.04 RW.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) dilakukan beberapa kali, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Hp merk Realme C11 warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Realme C11 warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru donker;

Yang disita dari saksi Dwi Purnomo maka harus dikembalikan pada saksi Dwi Purnomo;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Scoopy Nopol S 3676 Aax warna coklat hitam tahun 2020 beserta Stnk dan Kunci kontak (BA-6);

Yang merupakan alat kejahatan dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Yang disita dari Anak maka harus dikembalikan ke Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS KLAS II Bojonegoro, tertanggal 11 April 2022 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dihukum dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dosbook Hp merk Realme C11 warna hijau;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme C11 warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru donker;dikembalikan pada saksi Dwi Purnomo;
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Scoopy Nopol S 3676 Aax warna coklat hitam tahun 2020 beserta Stnk dan Kunci kontak (BA-6);dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim anak pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2022, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dewi Lestari S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum dan orang tua anak serta Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS klas II Bojonegoro.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Rita Ariana, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,